

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sudirwan menyatakan bahwa fanatisme berasal dari kata *fanatic* yang artinya sikap seseorang yang melakukan atau mencintai secara sungguh-sungguh, serta *isme* yang memiliki arti bentuk keyakinan atau kepercayaan (Dewi Suci Rahmadhani 2022). Sikap tersebut merupakan sikap yang baik jika diarahkan sesuai porsinya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* arti fanatisme adalah keyakinan dan kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya) (KBBI Daring 2016). Sifat tersebut sangat dianjurkan dan syariat Islam menganjurkan agar setiap pengikutnya agar memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat terhadap ajaran Islam. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208.

Yang dimaksud dengan *Kaaffatan*, ialah mentaati syariat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an secara menyeluruh disertai dengan berserah diri kepada Allah, perintah yang terdapat pada ayat ini mengandung arti tetap, kuat terhadap pendirian (Ahmadiy 2008).

Upaya kaum muslimin agar senantiasa menjalankan syariat Islam secara *kaffah* ialah dengan mempelajari Al-Qur'an, dan salah satu upaya mempelajari Al-Qur'an ialah dengan mempelajari tafsir Al-Qur'an karya para ulama. Kelahiran tafsir memiliki kaitan dengan cara ulama dalam mendalami kemu'jizatan Al-Qur'an. Sebagaimana yang diketahui Al-Qur'an merupakan *kalam* Allah (perkataan Allah), *kalam* ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia, di dalamnya terdapat ajaran syariat yang membimbing dan mengarahkan manusia agar selamat dunia dan akhirat.

Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam *kitabnya Al-Qawaid Asasiyah fi Ulum Al-Qur'an* menjelaskan definisi dari Al-Qur'an

الكلام المنزّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه

Al-Qur'an merupakan perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan setiap satu surat terdapat *mu'jiz* (membuat orang tidak mampu menandinginya) (Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani n.d.).

Prof Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'an ialah firman Allah yang berupa mu'jizat (manusia dan jin tidak bisa membuat sesuatu yang serupa dari Al-Qur'an meskipun itu surat terpendek) diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dengan berbahasa Arab, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dari Surat Al-Fatihah hingga Surat An-Nas (Prof. Dr. Wahbah Zuhaili 2008).

Apabila Al-Qur'an dikaji secara *intens* dan mendalam serta mentadabburinya maka hal ini akan membantu manusia dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Salah satu upaya mengkaji Al-Qur'an ialah dengan cara merenungkan setiap ayatnya atau melihat tafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kelahiran ilmu tafsir itu sendiri memiliki kesinambungan yang erat dengan bagaimana cara ulama menafsirkan setiap ayat dalam Al-Qur'an.

Syeikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya, *Ushul fi at-Tafsir* menjelaskan tafsir secara bahasa ialah menyingkapkan segala sesuatu yang tertutup, sedangkan definisi tafsir secara istilah ialah penjelasan mengenai makna-makna Al-Qur'an yang agung (Utsaimin 2008). Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa hukum mempelajari tafsir itu hukumnya *fardhu kifayah* dan menjadi sebuah kewajiban jika orang tersebut merupakan seorang yang menempuh pendidikan di program Ilmu Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Shad ayat 29.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya

(Al-Qur'an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

Selain dalil Al-Qur'an terdapat juga dalil-dalil kaidah ushul fiqh yang berbunyi "Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula terhadap wasilah atau

sarananya.” Apabila kaidah ini dihubungkan kepada tafsir Al-Qur’an dan ilmu tafsir, maka dapat dipastikan bahwa mempelajari ilmu tafsir yang merupakan sebuah alat untuk memahami Al-Qur’an, itu hukumnya wajib, karena sangat tidak mungkin untuk memahami Al Qur’an tanpa mengetahui ilmu tafsir (Drs. H. Ahmad Izzan 2014).

Seiring berkembangnya zaman banyak di antara kalangan para ulama dari kalangan sahabat hingga saat ini yang mahir dalam bidang tafsir. Dari kalangan sahabat setidaknya ada sepuluh orang *muffasir* yang terkenal salah satu ulama yang mahir di kalangan sahabat yang terkenal dalam bidang tafsir ialah Ibnu Abbas bahkan Rasulullah SAW memberikan doa khusus kepada beliau, lalu berkembang pada masa tabi’in, pada zaman ini tokoh-tokoh tafsir mulai tersebar luas di berbagai kota yang dakwah Islam sudah sampai kepadanya, di antara contoh *muffasir* yang hidup di Makkah yang berguru kepada Ibnu Abbas, antara lain Said bin Jabbar, Mujahid bin Jabir, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Beberapa ulama yang ahli tafsir yang hidup di tanah Kuffah didominasi oleh murid Ibnu Mas’ud antara lain, an-Nakha’i, Alqamah bin Qais, dan asy-Sya’bi, seusaai generasi tabi’in maka perkembangan tafsir Al-Qur’an dikembangkan kembali oleh generasi tabi, at-tabi’in di antara tokohnya ialah Syu’bah bin Al-Hajjat.

Pada periode *muta’akhirin* perkembangan tafsir Al-Qur’an semakin meluas, karena pada zaman ini pemerintahan Islam telah menguasai negara-negara lain yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang kuno yang dahulunya menyembah berhala seperti Persia, Asia tengah India, Turki.

Pada periode *muta’akhirin*, para *muffasir* memiliki kecenderungan tersendiri ketika menafsirkan Al-Qur’an. Pada periode ini, terdapat perbedaan kecenderungan, dan ragam ilmu yang dikuasai yang pada akhirnya hal tersebut berpengaruh pada corak penafsiran Al-Qur’an. Berbagai macam corak penafsiranpun lahir dikarenakan setiap *muffasir* memiliki kecenderungan yang berbeda, ada yang mendekati Al-Qur’an dengan corak *fiqh* yang artinya penafsirannya membahas ayat-ayat hukum, ada yang melalui pendekatan corak *ada’bu ijtimai* yang artinya pendekatan sosial kemasyarakatan, ada yang melalui pendekatan *lughah* atau kajian bahasanya, ada yang melalui pendekatan teologis,

sufi dan berbagai macam pendekatan corak lainnya, yang artinya pada corak tafsir itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang *muffasirnya*.

Pada abad ke II H sampai abad ke III H, penafsiran yang bercorak fiqh mendominasi penafsiran Al-Qur'an, hal itu dipengaruhi oleh lahirnya imam mujtahid yang mendorong lahirnya madzhab fiqh. Dalam sejarah hukum Islam, fase ini dikenal dengan fase pembinaan dan pembentukan, disebut juga sebagai masa keemasan. Pada abad ini, muncul para imam madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ja'far al-Shadiq. Setiap masyarakat pada masa ini memiliki banyak pertanyaan mengenai permasalahan hukum yang belum ada jawabannya, dengan demikian, para imam madzhab berusaha mencari jawaban dari Al-Qur'an, hadits, dan berbagai sumber lainnya. Terkadang di antara mereka terdapat kesepakatan pendapat, dan terkadang pula terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadikan fanatisme madzhab. Mereka masih menerima kemungkinan adanya pendapat yang benar dan imam madzhab lain. Salah satu sikap toleransi ialah perkataan Imam-Syafi'i yang berkata "Dalam bidang fiqh, Abu Hanifah adalah ahlinya".

Setelah periode imam madzhab kondisi sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan terjadinya sikap *taqlid* dan fanatisme madzhab mulai muncul. Pada periode ini, sikap para pengikut dari imam madzhab hanya terfokus kepada pembelaan madzhab mereka (Ahmadi Husain 2019). *Ta'asshub* (fanatisme) yang terjadi di setiap pengikut antar madzhab semakin meluas, sehingga lahirlah tafsir yang bercorak hukum. Fanatisme menjadi baik jika digunakan secara proposional, tetapi fanatisme yang berlebihan akan menjadi buruk terlebih lagi jika berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an.

Para ulama melakukan tindakan preventif guna menghindari penyimpangan dalam penafsiran, bentuk upaya yang dilakukan para ulama ialah dengan melakukan seleksi atau syarat-syarat yang ketat ketika hendak mentafsirkan Al-Qur'an. Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* menyebutkan 15 syarat atau kriteria untuk menjadi seorang *muffasir*, seluruh syarat tersebut harus dikuasai secara menyeluruh agar tidak terjadi

penyimpangan dalam penafsiran, syarat dan kriteria tersebut lahir dari berbagai *fun* ilmu seperti Bahasa dan Sastra, Logika, Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Mustalah Hadits, Ilmu Balaghah yang mencakup Bayan, Badi dan Ma'ani, Ilmu Qiro'at, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Asbabun Nuzul, Ilmu Nasikh Mansukh, serta mengetahui Ilmu Mauhibbah, yang dimaksud dengan Ilmu Mauhibbah ialah pengetahuan yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada seseorang yang terus konsisten mengamalkan ilmunya. (Imam Jalaluddin As-Suyuthi 2019).

Dalam kitab *Tafsir Al-Muffassirun* Muhammad Husain adz-Dzahabi menjelaskan bahwa seseorang mufassir memiliki sikap mental sebagai berikut :

- 1) Tidak asal dalam menafsirkan Al-Qur'an karena tidak menguasai Ilmu Bahasa Arab dan aspek keilmuan lainnya yang menunjang penafsiran Al-Qur'an
- 2) Dalam contoh ayat *mutasayabihat*, seorang *muffasir* tidak boleh memaksakan penafsiran agar tidak melampaui batas makna.
- 3) Mampu menahan diri dari hawa nafsu, senantiasa memiliki prasangka yang baik dan berakhlaqul karimah yang baik
- 4) Tidak menafsirkan Al-Qur'an kepada madzhab yang tidak kuat atau rusak
- 5) Menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan dalil yang kuat

Dengan disebutkan beberapa latar belakang yang terjadi, maka penulis berminat untuk melakukan kajian secara *intens* mengenai situasi sosial yang terjadi di masyarakat Islam pada saat itu, terhadap penafsiran Al-Qur'an yang berdimensi hukum, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian secara komparatif dengan mengkaji Tafsir Ahkam Al- Qur'an karya Ibnu Al-Arobi yang di mana tafsir ini merupakan tafsir yang kental dengan madzhab Maliki, selain itu juga Ibnu Al-Arobi merupakan cendekiawan asal Andalusia, system kehidupan syari'ah di Andalusia lebih dominan mazhab Maliki (Faizah 2020). Dan mengkaji Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jasshos yang di mana tafsir ini kental dengan pendapat madzhab Hanafi, selain daripada itu kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an Al-Jasshos ini begitu diperhatikan oleh kalangan ulama yang berfokus pada bidang fiqh baik itu oleh para ulama yang pro terhadapnya ataupun yang kontra terhadapnya, bahkan ada yang ulama yang mengatakan bahwa kitab Tafsir al-Jasshos ini bukan kitab tafsir melainkan kitab fiqh.(Kaltsum 2004).

Penulis mengkhususkan penelitian ini hanya dalam surat Al-Fatihah karena surat ini merupakan surat yang sering dibaca oleh umat Islam terkhususnya dalam ibadah sholat, maka pada penelitian ini penulis mengangkat penelitian dengan judul *Tingkatan Ta'asshub (Fanatisme) madzhab dalam Tafsir Ahkam (Telaah Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi)*. Alasan penulis mengambil kitab tersebut karena kitab tersebut memiliki kecenderungan tersendiri terhadap madzhabnya, selain daripada itu kedua tafsir ini ditulis pada generasi yang sama yaitu ditulis setelah terbentuknya madzhab-madzhab fiqh

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penafsiran Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi
2. Bagaimana tingkatan fanatisme dalam penafsiran Surat Al-Fatihah pada Tafsir Ibnu Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui penafsiran Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi
2. Untuk mengetahui tingkatan fanatisme penafsiran Surat Al-Fatihah pada Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Kegunaan-Teoritis

Penelitian ini bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan serta khazanah keislaman serta wawasan bagi perjalanan intelektual Islam terkhususnya wawasan Al-Qur'an, selain daripada itu penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai tingkatan fanatisme madzhab dalam Tafsir Ibnu Al-Arobi dan Al-Jasshos, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi akademisi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Kegunaan Praktis

Mampu menghasilkan sebuah pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif dalam bentuk fanatisme mazhab dalam Surat Al-Fatihah yang sekiranya bisa dijadikan solusi bagi masyarakat muslim bahwa keberagaman pendapat dalam memahami dalil Al-Qur'an itu ada, dan agar kita lebih memiliki sifat toleransi terhadap perbedaan pendapat (terutama dalam setiap madzhab. Selain daripada itu, penelitian ini sangat berguna bagi penelitian lanjutan sebagai referensi bagi penelitian yang akan dikembangkan.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian yang di lakukan oleh Muqthi Ali, dalam sebuah tesis yang berjudul *Fanatisme Mazhab Dalam Tafsir Hukum*. Penelitian ini menggunakan sebuah penelitian kualitatif, Penelitian ini juga merupakan hasil telaah dan analisis terhadap kitab Tafsir Al-Jasshos, penelitian ini di lakukan pada tahun 2019, Adapun hasil dari penelitian ini ialah bukti fanatisme mazhab dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jasshos,(M. Ali 2019) Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, adapun perbedaannya adalah penelitian ini terfokus kepada Tafsir Al-Jasshos dan mencakup ayat-ayat secara umum, sedangkan peneliti melakukan studi komparatif kepada Tafsir Ibnu Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi dan hanya memfokuskan kepada Surat Al-Fatihah saja.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Arif AL Wasim dalam sebuah artikel yang berjudul *Fanatisme Mazhab dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur an* (Wasim 2018). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini lebih menjelaskan kondisi mufassir itu sendiri tentang darimana ia berasal dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Qur'an, sedangkan peneliti melakukan studi komparatif kepada Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi dan hanya memfokuskan kepada Surat Al-Fatihah saja.
3. Penelitian yang di lakukan Muhammad Taufiki, *Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam Al-Qur'an*. Artikel ini membahas tentang manhaj yang dipilih oleh 'Imaduddin Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Thabari dalam melakukan penulisan tafsir.(Syariah et al. n.d.). Di dalamnya diberikan penjelasan tentang berbagai hal terkait metodologi, fokus pembahasan

tafsir dan contoh penafsiran. Termasuk di dalamnya terdapat kelebihan dan kekurangan tafsir tanpa adanya kritik tentang penafsiran tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi yang memiliki judul *Subjektivitas Dalam penafsiran Al-Qur'an : Fenomena Tafsir Bercorak Sektarian* (Mawardi 2018). Dalam artikel ini terdapat kata tafsir sektarian yang memiliki arti mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an terdapat sebuah kesubjektivitas, demi sebuah kepentingan atau membenarkan mazhab yang ia anut, pada artikel ini pembahasan yang dibahas tafsir sektarian itu sendiri baik dari segi pengertian ataupun historisnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah peneliti memfokuskan kepada 2 kitab tafsir yakni ; Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi dan menelaah tingkatan *ta'asshub* (fanatisme) di kedua tafsir tersebut

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah guna menambah khazanah pengetahuan serta wawasan keilmuan yang baru yang telah dilakukan sebelumnya dengan menemukan sebuah konsep yang terbaru yaitu bentuk fanatisme mazhab dalam Al-Qur'an tela'ah surat Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi

#### **F. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori merupakan sebuah model konseptual yang menghubungkan berbagai macam factor yang dimana factor tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam suatu masalah (Budi 2010).

Abdul Mustaqim mengatakan, dalam sebuah penelitian kerangka teori itu sangat dibutuhkan, hal ini sangat diperlukan untuk memecahkan sebuah masalah. Fanatik biasanya sering dikaitkan dalam konteks keagamaan. Terminologi fanatik merujuk kepada suatu pemikiran atau pandangan baik yang sifatnya positif maupun negatif dalam keyakinan yang dianutnya sehingga akan sulit untuk mengubahnya.

Kata *fanatic* dalam bahasa Arab diartikan dengan **التعصب** yang memiliki arti mengikuti seorang dengan sungguh-sungguh dan dengan serius membantu dan mempertahankannya, hal tersebut berada dalam konteks pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan. Sedangkan fanatisme dalam bahasa Arab ialah **العصبية**



Bentuk *term* fanatisme terdapat dari 2 kata yaitu *fanatic* dan *isme* "Fanatik" berasal dari bahasa latin *fanaticus*, atau *frantic* dan *frenzied* yang mempunyai arti gila-gilaan dalam melakukan sesuatu pengertian tersebut berdasarkan terjemahan bahasa Inggris. Dari segi istilah fanatisme merupakan salah satu bentuk sikap untuk mempertahankan sesuatu yang dia cintai dan baik dari segi pemikiran ataupun dalam bentuk kelompok (Qurrata A'yuna n.d.).

Secara umum, ikatan *Ashabiyah* pada dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya alamiah bagi manusia. Menurut Ibnu Khaldun setiap orang secara natural terdorong untuk menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Bahkan, menurutnya sifat fanatik yang muncul dari dorongan tersebut justru diperlukan untuk menjadi *spirit* utama yang menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan.

Ibnu Khaldun membagi definisi fanatisme (*ta'asshub-ashobiyah*) menjadi 2 pengertian, yang pertama bermakna positif, yang mengarah kepada konsep persaudaraan dan solidaritas sosial dan yang kedua bermakna negatif yaitu menimbulkan sifat fanatisme buta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran (Ilham 2016). Hal tersebut akan merusak dan menutupi akal sehat dan berubah menjadi arena untuk memperebutkan *klaim* kebenaran. Motivasi seperti inilah yang menjadi penyebab banyaknya kasus perpecahan dan kekerasan yang terjadi saat ini. Masing-masing ingin meneguhkan eksistensi diri dan kelompoknya secara egois

Al-Qur'an menjelaskan bahwa sikap fanatik tidak sepenuhnya dilarang, karena fanatik ini bisa dijadikan sebuah prinsip penting dalam konteks beragama dan nasionalisme, fanatisme tersebut bernilai positif dan dianjurkan dalam Islam. Dalam upaya beragama sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk memiliki sikap fanatik, sehingga dengan sikap tersebut orang-orang muslim semakin yakin bahwa agamanya ialah agama yang paling benar (Saeful Rokhman n.d.). Akan tetapi, Islam sangat melarang bersikap fanatisme secara berlebihan karena, segala sesuatu bentuk pemikiran ataupun tindakan secara berlebihan karena mereka memiliki keyakinan bahwa merekalah yang paling benar sehingga tidak mengizinkan orang lain untuk mengkritik itulah fanatisme berlebihan (buta adalah sebuah sikap seseorang untuk mengikuti paham tanpa mengetahui dasar hukum

yang jelas mengenai suatu permasalahan. Baik fanatisme agama dan sikap n.d.). Ahmad Mubarak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fanatisme ialah suatu pandangan mengenai sesuatu baik itu yang positif ataupun yang negatif, dan pandangan tersebut tidak memiliki sandaran teori, tetapi hal tersebut diagungkan secara totalitas sehingga sangat sulit untuk diluruskan ataupun diubah. Fanatisme yang berlebihan dapat disebut juga sebagai kecacatan berfikir dikarenakan dia menyimpulkan dan menafsirkan sesuatu dengan pandangan yang sempit, adapun faktor pemicu dari fanatisme yang berlebihan itu sendiri dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap segala faktor-faktor keilmuan yang ada di masyarakat (Qurrata A'yuna n.d.).

Fanatisme yang berlebihan memiliki sebuah karakteristik di antaranya yaitu adanya antusiasme pada diri sendiri secara berlebihan yang tidak mengandalkan logika atau akal sehat akan tetapi sumber fanatisme ini berasal sebuah emosi yang menguasai diri, fanatisme yang berlebihan itu sendiri sering dikaitkan dalam ranah agama hal ini karena adanya perbedaan keyakinan dalam standarisasi kebenaran dalam agama, permasalahan terkait perbedaan dalam beragama merupakan masalah yang menyita perhatian pada masa kini, yang dikhawatirkan ketika fanatisme berlebihan dalam beragama sudah melekat dikhawatirkan akan menimbulkan pertikaian (Hanafi 2018).

Salah satu objek fanatisme dalam beragama ialah perbedaan mazhab dalam beragama, secara definisi madzhab berarti sebuah jalan yang dilalui atau jalan yang diikuti oleh seseorang, Ibrahim Al-Bajuri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan madzhab ialah kumpulan pendapat para imam yang berkaitan dengan hukum syari'at, sehingga secara garis besar dapat disimpulkan bahwa mazhab ialah metode atau cara yang ditempuh oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits atau bisa disebut juga bahwa yang disebut dengan mazhab ialah fatwa dari Imam Mujtahid dalam penetapan hukum syara dari sebuah peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan hadits (Karimuddin 2019).

Di antara imam-imam yang terkenal dan konsentrasi pada mazhab fiqh adalah sebagai berikut ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Tsaur, Imam Al-Auza'i Imam Bukhari Imam Tsauri, Imam Laits bin Sa'ad, Imam An-Nakh'i, Imam Daud Az Zahiri, Imam Abu Jarir Ath-Thabari, Imam Sufyan bin Uyainah, akan tetapi madzhab yang bertahan hingga zaman sekarang ini ialah madzhab yang 4 yaitu : Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan demikian, selain dari madzhab yang 4 ini semuanya sudah hilang dikarenakan tidak ada yang meneruskannya ataupun pengikutnya sudah meninggal dunia (Hadi 2018).

Dari pengertian yang telah disebutkan, maka fanatisme mazhab ialah sebuah bentuk kekaguman diri sendiri terhadap mazhab yang dia anut. dan bentuk fanatisme dalam bermadzhab ini terbagi menjadi 2 kategori ada yang normal dan ada yang ekstem. Adapun fanatisme yang ekstrem(berlebihan) dibarengi membanggakan secara berlebihan yang ada pada dirinya, dan lebih parahnya lagi sampai mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar (al-Ta'assub al-Madhhabi fi al-tafsir: Asbabuhu wa atharuhu n.d.). Seorang *muffasir* yang menafsirkan teks jika dikaitkan dengan fanatisme maka penafsiran tersebut dipengaruhi kuat oleh mazhab yang dianutnya.

Abdullah Al-Ghumari berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh *muffasir* salah satunya yaitu penafsiran harus terbebas dari argumentasi-argumentasi yang mengarah kepada kepentingan mazhab atau golongan tertentu, sehingga produk penafsiran akan menghasilkan penafsiran yang objektif. (Al-ghummari 2010).

Menafsirkan Al-Qur'an tetapi dilandasi dengan fanatisme yang berlebihan terhadap apa yang dianutnya dianggap sebagai suatu aib yang dapat merusak objek penafsiran, hal itu bisa dimasukkan kedalam konsep *dakhil* dikarenakan ada bias fanatisme didalam menafsirkannya (Jum'ah Ali Abdul Qadir, al-Dakhil Fi al-Dirasah al-Manhajiyah wa al-Namadij al-Tatbiqiyah 2006).

Tafsir ahkam merupakan tafsir yang memiliki corak fiqh atau hukum, atau disebut tafsir Al-Qur'an yang titik fokusnya kepada ayat-ayat yang mengandung hukum. Di antara ulama yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan

hukum/fiqh ialah Imam Ibnu Al-Arobi dan Imam Al-Jasshos, seekitar 6000 lebih ayat dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengandung hukum, ayat-ayat hukum ini terbagi menjadi kepada 2 bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah (Hasani Ahmad Said 2013). Pembahasan mengenai Surat Al-Fatihah termasuk kedalam pembahasan hukum ibadah, karena mayoritas ulama menyatakan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun shalat.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengeksplorasi penafsiran pada Surat Al Fatihah didalam Tafsir Ahkam Al Qur an karya Ibnu Al Arobi dan Al-Jasshos, kemudian penulis bandingkan tingkatan fanatisme di antara keduanya.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan library reseach/studi kepustakaan yang didapatkan dari sumber skunder yaitu jurnal atau buku.

### **3. Sumber Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu dengan data primer dan data sekunder, adapun data primer yang digunakan yaitu Tafsir Ahkam Al-Qur'an Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi, adapun sumber skunder yang digunakan yaitu melalu jurnal, buku dan beberapa literatur lainnya.

### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mengeksplorasi dan menelusuri Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi, dan mengumpulkan beberapa sumber karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Setelah itu penulis melakukan analisis data dengan memaparkan serta mengidentifikasi penafsiran Ibnu Al-Arobi dan Al-Jasshos terkait tingkatan fanatisme yang mereka miliki.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini, terdapat pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran/teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

**BAB II LANDASAN TEORI** berisi mengenai gambaran secara umum pengertian dari Al Qur an, pengertian dari fanatisme, pengertian dari mazhab serta gambaran umum mengenai Tafsir Ahkam Al-Qur'an Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi

**BAB III METODE PENELITIAN** berisikan tentang metode ilmiah yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, jenis penelitian, sumber dan data penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data. Serta biografi dari mufasir

**BAB IV HASIL**, berisi tentang penafsiran Al-Fatihah dalam Tafsir Ibnu Al-Arobi dan Al-Jasshos dan penjelasan mengenai tingkatana fanatisme madzhab dalam Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Al-Jasshos dan Ibnu Al-Arobi

**BAB V KESIMPULAN**, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran dan kritik terhadap penelitian ini, dan daftar pustaka.

